

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perbandingan pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap *whistleblower* tindak pidana korupsi antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Afrika Selatan dapat dilihat dengan adanya dasar hukum yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan bagi *whistleblower* di Amerika Serikat dan Afrika Selatan, yang meliputi pemberian legitimasi atas tindakan *whistleblowing* yang dilakukan oleh warga negara, pemberian jaminan perlindungan atas segala bentuk ancaman, intimidasi, atau tindakan yang merugikan, mekanisme pelaporan, serta pengaturan mengenai mekanisme pemulihan hak yang hilang setelah melakukan pengungkapan/pelaporan. Sementara Perlindungan di Indonesia saat ini masih belum maksimal karena masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang pada rumusan Pasalnya, lebih banyak hanya berfokus pada perlindungan saksi dan korban, dan bukan kepada pelapor.
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam proses penegakan hukum pidana korupsi dapat dilakukan dengan beberapa langkah, seperti penguatan dasar hukum, penambahan atau perluasan bentuk perlindungan yang diberikan kepada *whistleblower* atau pelapor tindak pidana, serta pengaturan yang lebih komprehensif mengenai lembaga yang bertugas untuk mendampingi dan

memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* tindak pidana korupsi, sehingga perlindungan yang diberikan dapat berjalan dengan maksimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dan kesimpulan yang telah didapatkan, maka Penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Aparat Penegak Hukum (APH)

Sebagai penegak hukum di Indonesia, diharapkan para APH dapat memaksimalkan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Penegak Hukum. Meskipun hingga saat ini, pengaturan mengenai perlindungan hukum yang diberikan bagi *whistleblower* tindak pidana korupsi di Indonesia belum selengkap dengan yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan Afrika Selatan, namun dalam penerapannya perlindungan terhadap masyarakat yang turut berperan dalam proses penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia tetap harus dilakukan semaksimal mungkin. APH juga perlu mendorong adanya penyempurnaan terhadap sistem perlindungan *whistleblower*, sehingga hal tersebut dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat ketika ikut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Badan Legislatif di Indonesia

Perlu adanya pengaturan yang lebih komprehensif mengenai perlindungan *whistleblower*, khususnya *whistleblower* tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan pengaturan yang sudah ada belum mencakup beberapa aspek perlindungan yang dibutuhkan oleh para *whistleblower*. Pengaturan bisa dilakukan dengan melakukan revisi atau penguatan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, atau membentuk suatu perundang-undangan yang baru, yang berfokus pada perlindungan *whistleblower* atau pelapor tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi.

